

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
GORONTALO MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA MENJADI INSTITUT KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi negeri secara nasional, perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA.

Pasal 1

- (1) Mengubah status Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Gorontalo.
- (2) Mengubah status Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singaraja menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Singaraja.

- (3) IKIP Negeri Gorontalo dan IKIP Negeri Singaraja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan mengenai STKIP Gorontalo dan STKIP Singaraja yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan mengenai STKIP Gorontalo dan STKIP Singaraja yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID